



PEMERINTAH KOTA AMBON
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Sultan Hairun No. 1 Ambon Telp. 353546 Pswt 123

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA AMBON

NOMOR - 57 TAHUN 2009

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK
LOPURISA AMBON

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah meliputi antara lain kewenangan di bidang pendidikan;
 - b. bahwa penetapan persetujuan pendidikan sekolah swasta dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan yang menjadi kewenangannya menurut Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - c. bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pendidikan, khusus tingkat pendidikan dasar sebagai wujud kewajiban belajar pendidikan dasar perlu mendapat perhatian;
 - d. bahwa usul pendirian Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) LOPURISA Ambon oleh Ketua Yayasan Lopurisa beserta Lampirannya dinilai telah memenuhi syarat karena itu perlu diberi Izin Operasioanl dan ditetapkan dengan Surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763)
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam pendidikan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman dan Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kota Ambon.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Memberi Izin Operasional Satuan Pendidikan Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) LOPURISA Ambon terhitung mulai tahun pelajaran 2009/2010;
Kedua : Penyelenggaraan Satuan Pendidikan tersebut Diktum pertama wajib tunduk dan melaksanakan semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dibidang Pendidikan Nasional baik menyangkut sarana dan prasarana pendidikan, administrasi pendidikan maupun ketenagaan demi terlaksananya proses pembelajaran;
Ketiga : Satuan Pendidikan tersebut pada Diktum Pertama akan ditutup dan dicabut izin operasionalnya apabila tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian sekolah dan tidak lagi menyelenggarakan kegiatan pembelajaran;
Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal, 16 Desember 2009

Kepala Dinas Pendidikan
Kota Ambon

Dra. Ny. J. B. LOPULALAN
Pemimpin Utama Muda
NIP. 19540626 198303 2 002

Tembusan Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI
Up. Dirjen Dikdasmen di Jakarta;
2. Gubernur Maluku
Up. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga;
3. Walikota Ambon;
4. Kepala Bidang pada Dinas Pendidikan;
5. Ketua Yayasan Lopurisa di Ambon.



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI MALUKU**

Jalan Jenderal Achmad Yani Ambon Sk. 6/21.

Telp. No. 2971 - 2367. Tlx. No. 73179. Tromol Pos 13.

AMBON 97125

No. : 356/117/m/87.

Ambon, 15 Oktober 1987

Lampiran : -

Hal

: Persetujuan Pendirian
Taman Kanak-kanak LUPURISA
oleh Pengurus BP3-SDN Rutong
bersama Karang Taruna Rajuno
Hitipory di Rutong

Kepada

Yth.

: Ketua Pengurus BP3-SDN Rutong
di Rutong

1. Memperhatikan surat Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kotamadya Ambon No.47/117.1/I/87 tertanggal 5 Oktober 1987 hal Rekomendasi permohonan Pendirian TK LUPURISA oleh Pengurus BP3-SDN Rutong bersama Karang Taruna Rajuno Hitipory Tahun Ajaran 1987/1988 Surat Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Baguala No.18/117.1.5/D/87 tertanggal 2 Oktober 1987 hal Rekomendasi permohonan Pendirian TK dimaksud dan surat Pengurus BP3-SDN Rutong bersama Karang Taruna Rajuno Hitipory No.04/BP3/SD/Rtg/I / 87 tertanggal 11 Juli 1987 tentang permohonan Pendirian Taman Kanak-kanak LUPURISA Rutong Kecamatan Baguala.

2. Mengingat surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan No.018/C/Kep/1.83 tertanggal 23 Februari 1983 tentang syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta.

3. Setelah mempelajari dan meneliti berkas permohonan Pendirian TK dimaksud maka dengan ini kami atas Nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia memberikan persetujuan Pendirian Taman Kanak-kanak LUPURISA Rutong Kecamatan Baguala Kotamadya Ambon oleh Pengurus BP3-SDN Rutong bersama Karang Taruna Rajuno Hitipory terhitung Tahun ajaran 1987/1988.

Kami mintakan perhatian dari Pengurus BP3-SDN Rutong bersama Karang Taruna Rajuno Hitipory untuk mengelola Taman Kanak-kanak ini dengan sebaik-baiknya.

Terima kasih.

TEMBUSAN Kepada Yth.:

1. Bapak Besjen Depdikbud di Jakarta
2. Bapak Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
3. Bapak Gubernur KDH Tk.I Maluku di Ambon
4. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
5. Direktur Pend.Dasar Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
6. Ketua Musyawarah Perguruan Swasta(MPS) Pusat di Jakarta
7. Koordinator Urusan Administrasi Kanwil Depdikbud Propinsi Maluku di Ambon.
8. Kepala Bidang Dikdasgu Kanwil Depdikbud Propinsi Maluku di Ambon.
9. Walikotaamadya Tk.II Ambon di Ambon.
10. Ketua MPS Daerah Maluku di Ambon
11. Kepala Kantor Depdikbud Kotamadya Ambon di Lateri.
12. Kepala Wilayah Kecamatan Baguala di Passo.
13. Kepala Kantor Depdikbudcam Baguala di Halong.

Kepala Kantor Wilayah,
M.W. SIAJAYA. BA
NIP. 130049413